



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 49 tahun (-, 12-07-1967), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 47 tahun (-, 01-11-1969), agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal - dengan register perkara Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak kandung bernama -, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Toko -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama -, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan -, kelas III, pekerjaan Tidak ada, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, - dengan anak kandung Pemohon II, - yang akan dilaksanakan dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor KUA.- tanggal - yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan keduanya sudah berpacaran lebih dari satu tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon II berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama - agar menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I, -, dan anak kandung Pemohon II, -, untuk menikah;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten -, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten -, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II -, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten -, telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor KUA.-, tanggal -, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen; karena keduanya belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama -, berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama -, berumur 14 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal, keduanya sudah berpacaran lebih dari satu tahun dan sudah terlanjur pernah berhubungan biologis sehingga anak Pemohon II sudah hamil kurang lebih 5 bulan;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan toko;
  - Bahwa anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun (-, 07 Januari 1987), agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah keluarga jauh Pemohon II sedangkan dengan Pemohon I saksi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, karena keduanya belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama -, berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama -, berumur 14 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal, keduanya sudah berpacaran lebih dari satu tahun

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



dan sudah terlanjur pernah berhubungan biologis, bahkan anak Pemohon II sudah hamil sekitar 4 bulan lebih;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan toko;
- Bahwa anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II karena keduanya sudah berpacaran lebih dari satu tahun, dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.





sangat mendesak untuk segera dinikahkan demi menghindari terjadinya lebih jauh hal yang dilarang Agama, dan keluarga kedua belah pihak telah merestunya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan kedua anak tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, menolak dengan alasan keduanya masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon I mempunyai anak kandung bernama -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon II mempunyai anak kandung bernama -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa - telah berumur 18 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon I, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa - telah berumur 14 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon II, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan keduanya belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.





Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I, dan saksi II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama -, saat ini berumur 18 tahun, dan anak Pemohon II bernama -, saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami, demikian pula anak Pemohon II telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Toko -;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II keduanya sudah berpacaran lebih dari satu tahun dan sudah terlanjur pernah

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



berhubungan biologis, bahkan anak Pemohon II sudah hamil sekitar 4 bulan lebih;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon I jejaka dan status anak Pemohon II gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen telah menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I baru berumur 18 tahun dan anak Pemohon II baru berumur 14 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk kedua calon mempelai belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada kedua anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah Ushul Fiqih yang mengatakan:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



*“Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I masih berusia 18 tahun dan anak Pemohon II masih berusia 14 tahun, namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk saling menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama -, umur 18 tahun, dan anak Pemohon II bernama -, umur 14 tahun, untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I, -, dan anak kandung Pemohon II, -, untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. St. Kasmiah**

**Perincian biaya:**

- |                    |              |                  |
|--------------------|--------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Proses          | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Panggilan       | : Rp.        | 160.000,-        |
| 4. Redaksi         | : Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Meterai         | : Rp.        | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp.</b> | <b>251.000,-</b> |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2016/PA.Sri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)